

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari:

Nama LPPHPL : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT. RANGAU ABDINUSA
No dan Tanggal Izin : SK IUPHHK-HA Nomor : SK.170/MENHUT-II/2009,
Tanggal 14 April 2009
Lokasi Areal : Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah
Luas Areal : 29.920 Ha
Alamat Kantor : Pusat : Wisma KPS. Jl. Bekasi Timur IV No. 3A Jatinegara, Jakarta
Timur
Cabang : Jl. Nyai Rendem No. 34 Kota Palangka Raya, Kalimantan
Tengah

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2016 bahwa IUPHHK-HA PT. RANGAU ABDINUSA dinyatakan "**LULUS**" dengan predikat "**SEDANG**" sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.43/Menhut-II/2014 jo. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 29 Juni 2016
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
IUPHHK-HA PT RANGAU ABDINUSA****1. IDENTITAS LP-PHPL**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat, 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Tim Audit : 1. Darnawi, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Kriteria Produksi)
2. Ir. Amin Kadeni (Auditor Kriteria Prasyarat)
3. Irvan, S.Hut (Auditor Kriteria Ekologi)
4. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Auditor Kriteria Sosial)
5. Ir. Roch Diardjo (Auditor VLK)
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT RANGAU ABDINUSA
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No: SK.170/MENHUT-II/2009,
Tanggal 14 April 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 29.920 Ha,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor Pusat : Wisma KPS, Jl. Bekasi Timur IV No. 3A Jatinegara, Jakarta Timur 13410.
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp. 021-8503735, Fax. 021-8508436
- f. Alamat Kantor Cabang/ Perwakilan : Jl. Nyai Rendem No.34 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
- g. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp. 0536-3227264
- h. Pengurus : Komisaris Utama : Tekman Salim
Komisaris : Agus Salim
Direktur Utama : dr. Bunyamin
Direktur : Ir. Warsito
- i. Perwakilan Manajemen : Abdul Hakim, SE

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	13 – 19 April 2015, Kantor PT Lambodja Sertifikasi – Bogor. Basecamp Sei Pangon, PT RAN. Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kajian awal mengenai kecukupan dan ketersediaan dokumen serta rekaman kegiatan pengelolaan hutan PT Rantau Abdinusa (PT RAN) sesuai dengan ruang lingkup audit. ▪ Meninjau kondisi lapangan PT RAN secara umum. ▪ Dokumen dan rekaman yang terkait dengan penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK PT RAN cukup tersedia sehingga memungkinkan dilakukan tahap penilaian berikutnya.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 Mei 2016 Kantor BPHP Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melapor dan koordinasi awal dengan BPHP Wilayah X Palangka Raya ▪ Melapor dan koordinasi awal dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
	23 Mei 2016 Kantor BPHP Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melapor ke BPHP Wilayah X Palangka Raya ▪ Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
Konsultasi Publik	20 Mei 2016, Desa Baratu, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim auditor PT Lambodja Sertifikasi, Aparat Desa Baratu, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, dan perwakilan dari karyawan PT RAN. ▪ Terjaring beberapa masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan PT RAN.
Pertemuan Pembukaan	18 Mei 2016, Basecamp Sei Pangon, PT RAN. Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Auditor PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT RAN. ▪ Materi/hal-hal yang disampaikan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen, konfirmasi ruang lingkup audit, konfirmasi rencana audit, konfirmasi Perwakilan Manajemen dan pemandu, konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan, Tanya jawab, dsb.
Verifikasi Dokumen dan	18 – 22 Mei 2016,	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi lapangan	Unit operasional PT RAN, Base Camp Sei Pangon, Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah; Kantor Cabang PT RAN – Palangka Raya.	lapangan serta wawancara untuk seluruh kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup audit mengacu kepada standar penilaian Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
Pertemuan Penutupan	22 Mei 2016, Basecamp Sei Pangon, PT RAN. Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Auditor PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT RAN. ▪ Materi/Hal-hal yang disampaikan diantaranya adalah: hasil penilaian sementara dan konfirmasi temuan lapangan, penyampaian ketidaksesuaian (LKS) dan tata waktu pemenuhan, penjelasan kegiatan setelah audit lapangan, Tanya jawab, dsb.
Pengambilan Keputusan	8 Juni 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi - Bogor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil asil penilaian Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ Keputusan hasil penilaian kinerja PHPL PT RAN adalah "Lulus" dengan predikat "SEDANG".

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	Baik	<p>Tersedia dokumen legal perusahaan dan administrasi tata batas PT Rantau Abdinusa (PT RAN) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pendirian Perusahaan No. 2 tanggal 16 Juni 2003 dan Akta Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 21 Agustus 2013. 2. SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan No: SK.170/Menhut-II/2013, tanggal 14 April 2009 tentang Pemberian IUPHHK-HA Kepada PT RAN Seluas ± 29.920 Ha di Prov. Kalimantan Tengah. 3. Administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang telah dilaksanakan berupa pedoman tata batas,

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		instruksi kerja penataan batas, dan Laporan TBT Nomor: LP.7/BPKH.XXI-3/2013, Bulan Desember 2013.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja PT RAN telah mencapai 100% (temu gelang) dan telah dituangkan dalam Laporan TBT No: LP.7/BPKH.XXI-3/2013 dengan Peta Hasil Penataan Batas areal Kerja IUPHHK-HA PT RAN skala 1 : 25.000.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	Baik	Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain dan terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal PT RAN yang dibuktikan dengan adanya BATB Areal Kerja IUPHHK-HA dan Dokumen TBT Nomor: LP.7/BPKH.XXI-3/2013.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat perubahan fungsi kawasan HPK menjadi APL seluas 2.879 Ha, dan untuk menjamin kepastian usaha dalam jangka panjang PT RAN telah mengajukan Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Areal Kerjanya berdasarkan surat Direktur Utama Nomor: 09/RAN-SP/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 dari HPK menjadi HP seluas 10.343 Ha.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	NA	Berdasarkan peta penutupan lahan IUPHHK-HA PT RAN sesuai surat Dirjen Planologi Kehutanan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber daya hutan No: S.23/IPSDH-2/2016 tanggal 15 Januari 2016, dipastikan di dalam areal kerja PT RAN tidak terdapat penggunaan kawasan yang legal di luar sektor kehutanan.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT RAN telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama No. 002-RAN-2015, dan isinya telah sesuai dengan kerangka PHPL.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Visi dan misi perusahaan PT RAN telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal sampai ke tingkat staf karyawan di lapangan, tetapi belum disosialisasikan kepada masyarakat di sekitar areal kerja.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT RAN telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) namun belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.	Buruk	Berdasarkan Daftar Tenaga Teknis Kehutanan jumlah dan jenis GANIS-PHPL PT RAN, Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi personel mencapai 70% dari yang direncanakan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.	Sedang	PT RAN telah memiliki dan menunjukkan sebagian dari dokumen ketenagakerjaan.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT RAN telah memiliki Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dan tanggungjawab yang jelas, namun tugas dan tanggungjawab Kepala Perwakilan Banjarmasin dan Palangkaraya tidak tercantum dalam dokumen <i>Job Description</i> dan masih terdapat rangkap jabatan.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT RAN telah memiliki mekanisme yang menunjukkan keberadaan perangkat SIM tapi belum ditunjang oleh tenaga pelaksana yang kompeten untuk menjalankannya.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	PT RAN telah memiliki organisasi SPI, namun jabatan Kepala SPI merangkap Kepala Perwakilan Banjarmasin sehingga belum cukup efektif mengontrol seluruh bidang kegiatan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Laporan Pengawasan Internal telah tersedia untuk 2015 namun tidak cukup efektif meningkatkan kinerja perusahaan, antara lain tidak terdapat tindakan koreksi atas: (1) kekurangan GANIS-PHPL; (2) kurangnya peningkatan kompetensi personel.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan	Sedang	PT RAN telah menunjukkan bukti persetujuan awal untuk kegiatan penebangan, namun dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Bina Desa.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
proses dan diseminasi isi kandungannya.		
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas.	Baik	Proses tata batas PT RAN telah mendapat persetujuan dari para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Laporan TBT No: LP.7/BPKH.XXI-3/2013 yaitu Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Murung Raya, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Pemegang Izin lainnya yang berbatasan dengan areal kerja PT RAN yaitu PT Gunung Manik, Kepala Pemerintahan Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Sumber Barito Hulu serta masyarakat yang berada di sekitar areal kerja (Desa Batu Makap, Desa Pantai Laga dan Desa Tumbang Kunyi).
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD .	Sedang	Terdapat sebagian bukti pelaksanaan CSR/CD atau bantuan sosial yang telah mendapat proses persetujuan dari masyarakat di sekitar areal kerja.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.	Sedang	Penetapan Kawasan yang dilindungi PT RAN telah disetujui oleh sebagian para pihak diantaranya Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, dan dari desa sekitar areal kerja yang meliputi Desa Juking Sopan, Desa Barat, Desa Pantai Laga, Desa Kalapeh dan Desa Tumbang Masao.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Terdapat dokumen rencana jangka panjang pengelolaan hutan PT RAN yaitu Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) Berbasis IHMB periode 2011-2020 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan Nomor SK.171/VI-BUHA/2011 tanggal 19 Desember 2011.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Sedang	Implementasi penataan areal kerja jangka pendek (RKT) Blok RKT 2011, 2015 dan 2016 telah sesuai dengan Rencana blok di RKUPHHK-HA, sedangkan penataan blok RKT tahun 2013 dan 2014 mengalami pergeseran ke rencana blok RKT tahun 2012 dan 2013 dalam RKUPHHK-HA, karena pada tahun 2012 PT RAN tidak mengajukan usulan RKT.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen	Sedang	PT RAN telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak terbangun pada areal bekas terbangun

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kerja		tahun 2013 s/d 2014 yaitu dengan masih terlihat dengan jelas tanda batas Blok, Petak terbang dan jalur rintisannya.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Sedang	PT RAN telah memiliki dan menunjukkan dokumen potensi tegakan dari hasil IHMB tahun 2010 dan ITSP untuk 3 (tiga) tahun terakhir yang memerinci sebaran potensi tegakan kayu yang terdapat di dalam areal kerja, dan telah dilengkapi dengan Peta penyebaran pohon. Peta penyebaran pohon belum memuat informasi tofografinya dan tanda jalur di lapangan tidak ditemukan lagi.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	Terdapat kegiatan pembuatan dan pengukuran PUP, namun hasilnya belum dilakukan analisis riap tegakan perjenisnya.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Buruk	PT RAN belum melakukan analisis data dari hasil pengukuran PUP yang telah dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Data riap yang digunakan dalam penentuan pendugaan volume menggunakan asumsi oleh penyusun RKUPHHK-HA.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Tersedia SOP yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (TPTI), sedangkan SOP untuk kegiatan THPB belum tersedia.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Masih terdapat sebagian persyaratan di dalam SOP yang tidak diimplementasikan yaitu kegiatan penanaman pada Blok THPB.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang	Sedang	Terdapat pohon inti pada areal kerja dengan jumlah rata-rata 18,40 pohon/ha dengan jenis komersil yang dominan yaitu Kel. meranti dan Kel. Rimba Campuran.
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Terdapat pohon induk yang ditinggalkan yang tersebar merata dengan jumlah permudaan pada tingkat pancang dan tiang yang cukup.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	Sedang	Tersedia SOP pemanenan ramah lingkungan, namun isi prosedur tidak memberikan acuan yang jelas tentang kondisi fisik lapangan (karakteristik tapak)

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya persyaratan-persyaratan teknis.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT RAN telah menerapkan tahapan pra-perencanaan berupa penyusunan rencana jangka panjang dan jangka pendek sedangkan tahapan operasional dan pasca penebangan belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat didalam dokumen SOP <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL).
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Terdapat kerusakan tegakan akibat penebangan yang terjadi pada pohon besar dan permudaan dan keterbukaan areal terjadi pada pembuatan jalan (sarad, cabang dan utama).
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Hasil pengolahan data terhadap 50 batang kayu bulat diperoleh faktor eksploitasi sebesar 0,79.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Sedang	Selama periode tahun 2011 s/d 2015, kegiatan pengelolaan hutan telah berdasarkan dokumen rencana jangka pendek yang disahkan oleh Dinas Kehutanan (RKT), sedangkan tahun 2012 tidak terdapat usulan RKT. RKT disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA yang sah.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Baik	Tersedia peta kerja RKTUPHHK-HA 5 tahun terakhir (2011, 2013, 2014, 2015 dan 2016) skala 1: 100.000 yang menyajikan informasi yang sama tentang pemanfaatan lahan di areal kerja PT RAN.
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/pelestarian plasma nutfah/religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	Sedang	Terdapat bukti implementasi peta kerja berupa penataan kawasan pemanenan, penanaman, dan kawasan dilindungi, namun masih terdapat sebagian kawasan lindung (Buffer zone Hutan lindung dan KPLS) yang belum ditata batas di lapangan karena alasan aksesibilitas.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen	Baik	Realisasi volume tebangan dalam 5 tahun terakhir (2011 s/d 2016) mencapai 80,09% (>70%), dan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan dokumen rencana jangka pendek		tidak terdapat indikasi penebangan di luar blok yang telah ditetapkan/disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Terdapat laporan keuangan PT RAN yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan nilai likuiditas dan solvabilitas kurang dari 100. Sedangkan rentabilitas bernilai positif kecuali tahun 2011 bernilai negatif.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	Realisasi anggaran kegiatan pengelolaan hutan selama periode tahun 2011 s/d 2015 yaitu antara 51,65% s/d 66,01%.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Walaupun secara kumulatif realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan cukup proporsional (perbedaan 20-50%), namun realisasi tahunan menunjukkan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tidak proporsional.
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Terdapat dokumen Laporan Tahunan yang memberikan indikasi realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sehingga realisasi fisik dapat mencapai rata-rata 75%, namun kegiatan pengelolaan hutan sebagian dilaksanakan tidak sesuai dengan tata waktunya.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT RAN telah merealisasikan kegiatan fisik pembinaan hutan, perlindungan hutan, dan penanaman tanah kosong untuk periode tahun 2012 s/d 2016 mencapai 75%.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	PT RAN telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) mencapai luas kumulatif 5 tahun terakhir rata-rata 75%, namun realisasi penanaman pengayaan/rehabilitasi bekas tebangan hanya mencapai 50 % dari rencana tahunan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT RAN telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (RKUPHHK-HA), tetapi belum semua sesuai dengan kondisi biofisiknya.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Sedang	Kawasan lindung pada areal PT RAN yang telah ditata di lapangan berdasarkan dokumen RKTUPHHK tahun 2016 (Realisasi Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung sampai dengan tahun 2016) sebesar 71,373% dari rencana namun sebagian bukti fisik penataan batas dan dokumen pendukung lainnya belum dapat ditunjukkan.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi kawasan lindung yang berhutan pada areal PT RAN adalah sekitar 69,4%.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat pengakuan kawasan lindung di areal kerja PT RAN dari sebagian para pihak (sekitar 57%).
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Sedang	Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK-HA.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Tersedia SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada pada dokumen RKUPHHK-HA.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Jenis dan jumlah sarana prasarana sudah sesuai dengan ketentuan hanya saja masih ditemukan sarana prasarana yang tidak berfungsi dengan baik/rusak.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	Jumlah tenaga pengamanan dan perlindungan hutan PT RAN sudah sesuai dengan SK Dirjen PPA No. 63/Kpts-VI/1994. Mengacu pada SK tersebut jumlah satpam PH seharusnya 5 orang dengan ratio 6000 ha/orang. Tenaga pengamanan dan perlindungan hutan PT RAN sudah mencukupi.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan	Baik	Terdapat dokumen implementasi kegiatan perlindungan hutan PT RAN yang menjelaskan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(preemptif/ preventif/ represif)		bahwa kegiatan perlindungan hutan dilakukan dengan tindakan preemptif dan preventif, dan sudah mempertimbangkan seluruh gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan tetapi belum mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, yaitu belum terdapat prosedur penanganan limbah bengkel dan limbah domestik.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT RAN telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan AMDAL tahun 2008, tetapi belum ada sarana pengelolaan limbah domestik seperti TPA sampah.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang berkualifikasi Ganis Keling a.n. Bambang Dwi P, S.Hut. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 jumlah minimal GANISPHPL yang wajib dimiliki dan/atau dipekerjakan berdasarkan luasan 25.000 s.d. <50.000 adalah 2 orang, tetapi PT RAN hanya memiliki 1 orang.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL) dan terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (60%).
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL) yang telah diimplementasikan sebesar 60%.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada	Sedang	PT RAN memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh (hanya sebagian) jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
perundangan yang berlaku		
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	Implementasi identifikasi flora fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAN, tetapi sudah lebih dari 50%. Identifikasi tersebut belum mencakup seluruh jenis flora menurut dokumen AMDAL seperti Tengkawang Lanying.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	PT RAN memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur sudah mencakup jenis flora dilindungi sesuai dengan SK Mentan No 54/Kpts/Um/2/1972 dan SK Menhut No. 261/Kpts-IV/1990, tetapi belum mencakup tanaman Tengkawang Lanying.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAN.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAN.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAN.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi untuk pengelolaan fauna, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAN.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAN sesuai dengan Laporan Pembuatan KPPN dan KPSL tahun 2015 menunjukkan bahwa jenis-jenis satwa yang dilindungi, kondisinya belum bisa diketahui seluruhnya, diidentifikasi terdapat gangguan namun sudah ada upaya penanggulangan seperti tidak mengganggu daerah tempat satwa mengasin.
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Sedang	PT RAN telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif, dan penyelesaian konflik batas yang diketahui oleh para pihak.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun kurang lengkap dan kurang jelas.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat diselesaikan dengan baik.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan	Sedang	Tersedia sebagian dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	Baik	Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun belum seluruhnya terdokumentasi di Camp Pangon.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Baik	Terdapat bukti yang lengkap mengenai realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, yang dipenuhi sesuai kesepakatan.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	Baik	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme	Sedang	Terdapat mekanisme yang legal mengenai

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun sebagian belum lengkap dan tidak jelas.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Terdapat dokumen rencana PT RAN mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap.
4.4.2. Tersedia peta konflik	Baik	Terdapat konflik dan sudah ada penyelesaiannya, serta telah dipetakan secara lengkap dan jelas.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT RAN telah memiliki peta konflik yang lengkap dan jelas.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Dokumen/laporan penyelesaian penanganan konflik tersedia secara lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	PT RAN telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan	Sedang	PT RAN telah merealisasikan (sekitar 53%) rencana pengembangan kompetensi.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kompetensi tenaga kerja		
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian (> 50%) diimplementasikan.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian (> 50%) diimplementasikan.
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	PT RAN telah memiliki dokumen legal IUPHHK-HA yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No: 170/MENHUT-II/2009 tanggal 14 April 2009 tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT RAN seluas ± 29.920 Ha, di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu izin 45 tahun. Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK PT RAN telah terpenuhi serta telah sesuai dengan peruntukan kawasan.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT RAN telah membayar lunas IUPHHK-HA sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP).
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Pada areal PT RAN, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah	Memenuhi	1. Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT RAN periode 2011 - 2020, dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Ditjen BUHA dengan SK No: 171/VI-BUHA/2011, tanggal 19 Desember 2011. 2. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2015, yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		<p>Provinsi Kalimantan Tengah dengan SK nomor 522.1.300/673/ Dishut, tanggal 24 Desember 2014.</p> <p>3. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2016, yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan SK 522.1.300/18/Dishut, tanggal 28 Januari 2016.</p> <p>4. Masing-masing dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA telah dilengkapi dengan peta lampiran yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan terdapat cap basah pada peta yang bersangkutan.</p>
<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	Memenuhi	<p>Peta RKTUPHHK-HA tahun 2015 dan 2016 telah menggambarkan lokasi yang tidak boleh di tebang yaitu berupa Kawasan Lindung (KL), Petak Ukur Permanen (PUP), Tegakan Benih (TB), dan Sempadan Sungai.</p> <p>Hasil uji petik lapangan pada lokasi RKT tahun 2015 menunjukkan bahwa keberadaan lokasi tersebut terbukti di lapangan dengan penandaan berupa papan nama dan pal batas.</p>
<p>c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>	Memenuhi	<p>Peta blok/petak tebangan RKT tahun 2015 dan 2016 telah disahkan dan diberi Cap Dinas Kehutanan tiap petaknya. Hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa posisi blok/petak RKT benar sesuai dengan peta RKT dan telah dilakukan penandaan dan penataan di lapangan berupa perintisan, pemasangan pal batas, pemasangan Papan Nama Blok Tebangan dan Papan Nama Petak.</p>
K.2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku		
<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	Memenuhi	<p>PT RAN telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2011-2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.171/VI-BUHA/ 2011, tanggal 19 Desember 2011.</p> <p>Dokumen tersebut beserta lampirannya tersedia lengkap.</p>
<p>b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	NA	<p>PT RAN adalah pemegang IUPHHK-HA, sehingga tidak terdapat kegiatan pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen LHP yang diterbitkan periode Mei 2015 s.d. April 2016, dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP, secara online melalui aplikasi SIPUHH. Dimensi dan jenis Kayu Bulat yang ada di lapangan sesuai dengan dokumen LHP. Informasi Nomor pohon/batang pada ID Barcode yang di pasang pada Kayu Bulat di lapangan sesuai dengan nomor pohon/batang pada dokumen LHP.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh kayu bulat PT RAN yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan industri telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan yaitu berupa SKSKB, FAKB, dan SKSHHK. Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH/LMKB sesuai dengan dokumen SKSHH yang diterbitkan.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara tanda-tanda PUHH / ID Barcode pada Kayu Bulat di TPK Antara/Logpond dengan dokumen LHP dan dapat ditelusuri sampai ke tunggak/petak tebangan.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT RAN telah menerapkan SIPUHH yang mengacu kepada P.17/PHPL-SET/2015, sehingga penandaan identitas pada tunggak dan KB menggunakan ID Barcode, pemberian identitas pada KB dimulai sejak dari kegiatan ITSP dimana pohon masih berdiri, dan identitas tersebut akan melekat terus sampai KB berada di TPK Industri.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Arsip dokumen SKSKB, FAKB dan SKSHHK PT RAN yang dibuat oleh petugas yang berwenang tersedia lengkap dan sah dan dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). BAP kayu bulat tidak dilakukan secara manual, tetapi dilakukan secara online melalui aplikasi SIPUHH sehingga hasil keluarannya berupa DPKB.
K.3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP PSDH dan DR telah diterbitkan oleh pejabat Penagih secara online sesuai dengan dokumen jumlah volume kayu yang telah di-LHP-kan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	PT RAN telah membayar lunas PSDH dan DR sesuai SPP yang diterbitkan secara online.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT RAN telah membayar seluruh tagihan PSDH dan DR sesuai dengan tarif yang berlaku.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	Memenuhi	PT RAN telah mempunyai Surat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan nomor PKAPT: 425/UPP/PKAPT/5/2013, masa berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2016. Namun, selama 12 bulan terakhir PT RAN tidak melakukan perdagangan Kayu Antar Pulau.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT RAN tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau, sehingga identitas kapal yang ada adalah Kapal Penarik Kayu Bulat yang disusun menjadi rakit, melalui Sungai Barito menuju TPK Industri di Banjarmasin. Kapal yang digunakan adalah Tug boat dan Kapal Motor Karya Nusantara dimana keduanya

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berbendera Indonesia.
K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT RAN telah mendapatkan S-LK dari PT Mutu Agung Lestari, dan PT RAN telah melakukan pembubuhan tanda V-Legal pada kayu bulat sesuai ketentuan yang berlaku.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT RAN telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL) yang telah disahkan melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah No: 188.44/.25/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Bidang Kehutanan Oleh PT RAN.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT RAN telah memiliki Dokumen RPL dan RKL yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan. Dokumen tersebut telah mendapat kelayakan Lingkungan dari Gubernur Kalimantan Tengah, melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/25/2008 tanggal 24 Januari 2008.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	PT RAN telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT RAN telah memiliki prosedur (SOP) K3 dan terdapat implementasi K3 di lapangan, serta telah terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		jawab dalam implementasi pedoman K3 (P2K3).
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT RAN telah memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan mencukupi serta masih berfungsi baik dan belum kadaluarsa.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dalam 12 bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>). PT RAN telah menyediakan peralatan K3 dan APD, serta secara rutin melakukan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dengan mengingatkan penggunaan APD dan pemasangan rambu-rambu himbauan K3.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkup PT RAN sudah terbentuk serikat pekerja, dan terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur No: 38/RAN_PLK/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Serikat Pekerja belum berjalan dengan optimal.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT RAN telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Murung Raya yang berlaku s.d. 17 Desember 2017, sesuai Surat Keputusan No: KEP.560/75/DSTT/MR/2015, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT RAN.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Ditemukan tenaga kerja yang masih di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU NO. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Keterangan: NA: *Not Applicable*/Tidak Diterapkan